

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Setiap manusia terdapat dorongan ataupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan sebagainya.

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur

kehidupan bermasyarakat.¹ Di dalam hukum islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarkat itu disebut dengan hukum muamalah.²

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan adakalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah, hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya³.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah, haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang yang merasa aman dan tidak waswas dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

¹ Ismail Nawaw , *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3

² Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revifi, (Yogyakarta Perpustakaan UI,2011). Hlm. 7.

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul MuyassarFi Al-Muamalat, Alih Bahasa Abdul Hamid Zhahwan*, (Solo: CV Pustaka Mantiq,2008). Hlm.21.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-qur'an* dan *syara'* yang sudah ditetapkan agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.⁴

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*Company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikut peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet1 (Yogyakarta;ekonisia,2009)

sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.⁵ Sebagai kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan.

Praktik arisan sudah umum dilakukan di masyarakat. Arisan merupakan media pengumpulan uang yang banyak berlaku dikalangan masyarakat umumnya bagi para ibu-ibu.⁶ Tapi sekarang arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya jaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan ikan.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, kenal, saling memberi, dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidentil konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Secara konseptual, arisan termasuk dalam perkara muamalah. Muamalah adalah segala aturan dan perangkat yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manusia dapat berhubungan dengan manusia lainnya dengan cara yang terbaik dalam memenuhi alat-alat yang diperlukan jasmaninya.

⁵ Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) hlm. 28

⁶ Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqih*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 181

Cakupan hukum muamalah meliputi masalah yang terkait dengan harta dan hak-hak kepemilikan. Secara sederhana, muamalah kerap diidentikkan dengan transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik, perjanjian utang, dan perjanjian-perjanjian lain yang berlaku di masyarakat. Prinsip dasar semua bentuk muamalah dibolehkan, kecuali memang ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang tegas-tegas melarang hal tersebut.

Jika merujuk pada konsep dasar muamalah tersebut, maka arisan mutlak Halal. Namun, status hukumnya dapat berubah apabila praktiknya melanggar aturan yang digariskan hukum Islam (fikih). Pelanggaran dapat terjadi pada modus, komoditas, atau bahkan model pemanfaatan arisan. Artinya, dapat diasumsikan bahwa tidak semua bentuk dan jenis arisan adalah halal dalam timbangan hukum Islam.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Pinangsari Kec Ciasem Kabupaten Subang, adapun pelaksanaan dari arisan ikan petani tambak di tempat ini terdiri dari beberapa orang yang melakukan dengan menyepakati tabungan pertama kemudian pengundian dilakukan setiap kali habis masa panen per 4 bulan sekali. Setelah panen dapat diketahui berapa besar hasil yang didapatkan. Hasil uang inilah yang menjadi hasil arisan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengikuti arisan.

Yang menarik dari arisan tersebut adalah jumlah setoran antara pengundian satu peserta satu dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat seratus ribu rupiah.

Sebagai contoh: arisan ini beranggotakan 3 orang yaitu A,B dan C dengan kesepakatan jumlah setoran adalah Rp.7.000.000 per orang. Pada undian pertama setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.7.000.000 per orang tanpa tambahan, maka akan terkumpul uang dengan sejumlah Rp.21.000.000. Pada undian pertama “A” mendapatkan uang Rp.21.000.000. Pada undian kedua setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.7.000.000 per orang dan di tambah Rp.100.000 maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.7.100.000 per orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.21.300.000. Pada undian kedua “B” mendapatkan uang Rp.21.300.000. Pada undian ketiga setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.7.000.000 per orang dan ditambah kelipatan Rp.200.000 maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.7.200.000 per orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.21.600.000. Pada undian ketiga “C” mendapatkan uang Rp.21.600.000. Sehingga antara peserta satu dengan yang lain berbeda antara jumlah setoran dan perolehan uang undian arisan tersebut. Adapun uang dari hasil arisan tersebut diserahkan kepada pengelola arisan untuk dijadikan modal usaha pembudidayaan ikan nila. Kemudian hasil panen tersebut di jual belikan dan keuntungannya di serahkan kepada pemenang arisan ikan oleh pengelola arisan ikan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti memandang pelaksanaan arisan ikan di atas terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian

arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya menunggu waktu undian. Berdasarkan uraian diatas penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan arisan ikan tersebut dengan sistem iuran berkembang belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti prinsip *Al-Adl* (keadilan) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga yang putusannya berbunyi:⁷

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran islam, atau (ziyadah) tamba

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*,(Jakarta:Erlangga,2014)

imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Allah melarang seseorang memakan riba karena akan diberikannya siksaan.

Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Arisan dapat disebut juga utang-piutang, karena adanya kreditur dan debitur dalam kegiatan arisan tersebut. Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan dengan sitem iuran berkembang tersebut diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam bermualamah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermualah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Berdasarkan masalah diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan ikan dalam bentuk usulan proposal penelitian dengan judul :
“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN IKAN PETANI TAMBAK DENGAN SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA PINANGSARI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pelaksanaan arisan ikan diatas terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Pelaksanaan arisan ikan tersebut dengan sistem iuran berkembang belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti prinsip Al-Adl (keadilan) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga. Maka dari itu Sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Piangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam melaksanakan kegiatan muamalah dalam bentuk arisan.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih mengenai Arisan ikan petani tambak dengan sistem Iuran Berkembang khusus bagi masyarakat agar dalam pelaksanaannya lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam di Desa Piangsari Kab. Subang.

E. Studi Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Pertama berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” yang ditulis oleh Purwanto. Di dalamnya menjelaskan jual beli arisan yang dilakukan atas dasar saling membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan perputaran ekonomi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut cenderung masuk ke dalam riba karena mengambil keuntungan atas pinjaman dengan cara menjual arisan kepada peserta lain yang membutuhkan.⁸

Kedua penelitian Doddy Afandy Firdaus dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi kasus di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)” menjelaskan bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji, yang

⁸ Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hlm.84-85.

akadnya berupa kesepakatan, tolong-menolong, dan kepercayaan. Sedangkan peserta arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari peserta lainnya.⁹

Dewi Atiqah dalam skripsinya “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Menjelaskan bahwa implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah.¹⁰ Dari literature penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa bahan bangunan.

Tabel 1
Studi Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Purwanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Adanya kesamaan yaitu membahas system arisan	Skripsi ini membahas tentang mengambil keuntungan atas pinjaman dengan cara menjual arisan kepada

⁹ Doddy Afandy Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Haji*” (*Studi Kasus di Persaudaraan arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto*), Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2007), hlm. 73

¹⁰ Dewi Atiqah, “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2014), hlm. 62

				peserta lain yang membutuhkan sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan arisan ikan ikan dengan system iuran berkembang
2	Doddy Afandy Firdaus	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi kasus di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)	Adanya kesamaan yaitu membahas system arisan	Skripsi ini membahas tentang arisan haji sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan arisan ikan ikan dengan system iuran berkembang
3	Dewi Atiqah	Arisaan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam	Adanya kesamaan yaitu membahas system arisan	Skripsi ini membahas tentang arisan motor dengan system gugur yang kurang

				<p>transparan sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan arisan ikan ikan dengan system iuran berkembang</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama menggunakan system arisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syaria,ah. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan terletak pada titik focus permasalahan, objek, subjek dan lokasi penelitiannya yaitu pada arisan ikan dengan system iuran berkembang serta landasan kum yang peneliti gunakan.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi syariah bukan hanya berlabel islami atau bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih Ekonomi Syariah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.¹¹ Hukum ekonomi syariah mengatur segala aspek baik yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang telah diatur secara sah oleh

¹¹Admin, *Pengertian Hukum Ekonomi Syariah*, Diakses melalui: <http://pengertian-arti-definisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>, Pada 20 Juni 2020

hukum yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman, hukum ekonomi syariah juga bisa disesuaikan dengan zaman saat ini namun tetap menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadist dan ditambah dengan ijtihad ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.¹²

Menurut pendapat H. muhamad Anwar menjelaskan bahwa *Qardh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya. Tetapi bukan barang tersebut dan yang dikembalikan barang tersebut bukan qardh melainkan ariyah (pinjam-meminjam).¹³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggihkan pada waktu yang akan datang.

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian istilah *Qardh* antara lain menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, dan menurut Sayyid Sabiq *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹⁴ Menurut Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qard}adalah memberikan harta kepada orang yang

¹² Finastri annisa, "Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam", Diakses melalui: <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah>, Pada 20 Juni 2020.

¹³ M. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2008, hlm. 52

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 2017), 182

memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.¹⁵ Secara umum makna *qardh* mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Qard juga merupakan salah satu jenis salaf (tukar menukar uang)¹⁶. Utang dibolehkan dalam Islam karena guna membantu seseorang yang membutuhkan

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang menurut hukum islam adalah memberikan sesuatu kepada orang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama. Dengan kata lain hal tersebut sama dengan sistem arisan.

Utang piutang juga adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu:

- a. hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.
- b. hukum orang yang berhutang menjadi sunah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak.

¹⁵ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Penerjemah Musthafa al Babiy al-Halabiy, (Mesir: Darul Fikr, 2006), hlm. 364

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 272.

c. hokum memberi hutang bisa menjadi haram misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dsb.¹⁷

Qardh pun dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara' selain itu *qardh* dianggap sah setelah adanya ijab qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.¹⁸

Adapun rukunya *qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (Aqid)
3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma'qud alaih).¹⁹

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M. H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai" menjelaskan obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.²⁰

Akad *qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia,

¹⁷ www.bacaan mandani.com: diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 19.30 wib

¹⁸ M. Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2005, cet II. Hlm. 300.

¹⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 2006, Hlm. 360.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, M.A. *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, Bandung : Alma"arif, Cet II, 2011, Hlm. 38.

menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk *mengeksploitar*.²¹ Dari sinilan hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utang-piutang, terkadang hal baik menjadi buruk, dan yang halal menjadi haram. Ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya tambahan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

Secara bahasa riba (برئنا) bermakna *ziyadah* (تدايز - tambahan). Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²²

Disisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (*muamalah maliyah*), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth. 2017, Hal. 132.

²² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Al Mahira, 2008, hlm 46

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²³

Perlu diketahui riba ini tidak hanya dilarang oleh agama Islam tetapi afama lain melarang perbuatan keji dan kotor ini. Satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura' Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan.

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat Al Maidah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”²⁴

Al Azlaam artinya : anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak

²³ Sunarjo, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010),

²⁴ Sunarjo, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010),

ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.²⁵

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Imam Nasa'i dan imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata: "sesungguhnya ayat pengharaman khamr itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua kabilah dari kalangan kaum Anshar yang gemar minum khamr. Pada suatu hari mereka minum-minum khamr hingga mabuk, sewaktu keadaan mabuk mulai menguasai mereka, sebagian dari mereka memperlakukan sebagian lainnya. Dan tatkala mereka sadar dari mabuknya, seseorang diantara mereka melihat bekas-bekasnya pada wajah, kepala, dan janggutnya. Lalu ia mengatakan: "Hal itu tentu dilakukan oleh si Fulan saudaraku". Mereka adalah bersaudara, di dalam hati mereka tidak ada rasa dengki atau permusuhan antara sesamanya. Selanjutnya laki-laki tadi berkata: 'Demi Allah, andai kata si Fulan itu menaru belas kasihan

²⁵ M.quraish shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 192-193.

dan sayang kepadaku, niscaya ia tidak akan melakukan hal ini terhadap diriku'. Akhirnya setelah peristiwa itu rasa dengki mulai merasuk di dalam dada mereka, lalu Allah SWT. menurunkan ayat 90-91 dari surat al-Maidah ini.²⁶

Pada dasarnya ayat ini memiliki banyak pembahasan berkenaan dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah selain dari meminum *Khamar* dan berjudi yaitu melakukan perbuatan *Azlaam*. Menurut Imam Syafi'i Allah SWT berfiman, diharamkan juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, kata Al Azlaam hanya merujuk kepada anak panah (al aqidaah).²⁷

Dalam kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti beliau menjelaskan kata وَالْأَزْلَامُ pada surat Al maidah ayat 90 adalah mengundi nasib dengan anak panah atau permainan undian dengan anak panah.²⁸

Pengagungan terhadap berhala merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkailah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi nasib dengan anak panah, dan setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu

²⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Ibnu Katsir* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 168

²⁷ Syaikh Ahmad bin Mustafa al-farran, *Tafsir Al Imam Asyafii*, Jakarta Timur: Al Mahira, 2008) hlm 285

²⁸ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 470.

bahwa semua itu adalah rijs (perbuatan keji).²⁹

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam mengacu pada rumus berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا مَا دَلَّ
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakannya haram.”*³⁰

Rasulullah Saw bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتْمَا مَعَهُ جَمِيعًا

"Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau." (HR Muslim no: 4477).³¹

Perbedaan pendapat dalam mengambil hukum arisan dikalangan ulama berdasarkan pada permasalahan kemaslahatan yang terjadi diantara anggota arisan itu sendiri, apabila unsur kemaslahatan yang terdapat pada kegiatan arisan tersebut dan tidak melanggar syariat agama hal ini diperbolehkan sebagaimana pada dasar kaidah hukum ushul fiqh mengenai muamalah.

Kelaziman yang terjadi pada arisan yaitu adanya kesamarataan dalam membayar iuran akan tetapi pada keyataannya terjadi bentuk arisan yang dimana setiap anggotanya membayar dengan jumlah yang berbeda sebagaimana penulis sebut dengan Bahasa sistem iuran berkembang. Salah satu contoh terjadi di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan bentuk arisan ikan.

²⁹ M.quraish shihab, Tafsir Al-mishbah (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

³⁰ <http://muhammadiyah/artikel-prinsip-dasar-fiqih-muamalah-2->, di kases pada tanggal 7 juli 2020, pukul 18.30.

³¹ Djamaluddin Miri, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. 431

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.³² Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec Ciasem Kab Subang.

2. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat diartikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli tanpa perantara yaitu langsung berupa wawancara, observasi, studi dokumentasi dan data arisan kepada masyarakat Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

³² Cik Hasan Bisri *,penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (jakarta:PT grafindo persada,2008). hlm.57.

- b. Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku-buku, makalah, karya ilmiah (skripsi, tesis) jurnal atau website yang relevan dengan apa yang diteliti.³³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil data primer dan sekunder yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah pelaksanaan pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Piangsari Kec Ciasem Kab Subang yang kemudian telah dirumuskan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan agar terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut walaupun memang dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

- a. Observasi , yaitu suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan kebetulan. Penggunaan teknik ini dimaksud agar peneliti dapat melakukan

³³ Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (jakarta:PT grafindo persada,2008) hlm.106.

pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan arisan ikan dengan system iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang.

b. Wawancara, yaitu dilakukan sebagai teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data kepada pengelola dan peserta mengenai pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec Ciasem Kab Subang.

a) Sejak kapan arisan ikan dilaksanakan

b) Ada berapa orang yang mengikuti arisan

c) Apa setiap panen hasil ikan berbeda-beda

d) Adakah kecemburuan terhadap hasil panen yang berbeda-beda dalam anggota arisan

e) Berapa nominal tambahan yang dikeluarkan setiap peserta arisan

c. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu membaca, mendalami dan menelaah berbagai literature berupa buku-buku, teori-teori dan pendapat ataupun yang dapat dijadikan referensi mengenai arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang kemudian dapat dikembangkan serta dipaparkan sehingga dapat saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

5. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data sekunder tentang pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang

di Desa Piangsari Kec Ciasem Kab Subang kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa piangsari Kec Ciasem Kab Subang;
 - b. Mengelompokkan seluruh data yang telah dikumpulkan tentang pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec Ciasem Kab Subang dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
 - c. Menghubungkan data mengenai pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Piangsari Kec Ciasem Kab Subang dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran;
- Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum mengenai pelaksanaan arisan ikan petani tambak dengan sistem iuran berkembang di Desa Pinangsari Kec Ciasem Kab Subang.